



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G /234 / B.VIII / HK /2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DANA STIMULAN BANTUAN DAERAH PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sebagai penerima bantuan dana stimulan mempunyai kewenangan atas penggunaan dana stimulan bantuan daerah program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. bahwa penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana stimulan bantuan daerah program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak harus dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk menjamin terwujudnya hal tersebut dipandang perlu untuk mengangkat Penanggungjawab dana stimulan bantuan daerah program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 01/MEN PP/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Penanggungjawab Dana Stimulan Bantuan Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggungjawab Dana Stimulan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan atas nama Pemerintah Provinsi dan dokumen lainnya yang terkait;
 2. Melakukan perikatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengelola dan mengadministrasikan dana stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana stimulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dana Stimulan Bantuan Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada para Penanggungjawab Dana Stimulan Bantuan Daerah Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2007 untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **9 - 4 -** 2007

GOVERNOR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta.
3. Kepala Kantor BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung di Bandar Lampung.
6. Masing-masing penanggungjawab dana stimulan yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

Lampiran : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/237 /B.VIII/HK/2007
TANGGAL : 9 2007

**PENANGGUNGJAWAB DANA STIMULAN BANTUAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN N DAN KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO.	N A M A		JABATAN	KET.
1	2		3	4
1.	Nama	: Elya Muchtar, SE	Ketua	
	NIP	: 010 104 150		
	Pangkat / Gol.	: Pembina Utama Muda / IVc		
	Jabatan Struktural	: Karo Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Lampung.		
2.	Nama	: Herlina Warganegara, SE, MM	Sekretaris	
	NIP	: 460 020 147		
	Pangkat / Gol.	: Pembina / IVa		
	Jabatan Struktural	Kabag Pemberdayaan & Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov.Lampung.		
3.	Nama	: Trisnawati, SE	Bendahara	
	NIP	: 410 008 914		
	Pangkat / Gol.	: Penata Tk. I / IIIId		
	Jabatan Struktural	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov.Lampung.		
4.	Nama	: Sadariah, SP	Anggota	
	NIP	: 080 120 151		
	Pangkat / Gol.	: Penata / IIIc		
	Jabatan Struktural	Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov.Lampung.		
5.	Nama	: Sutrisno, BA	Anggota	
	NIP	: 720001848		
	Pangkat / Gol.	: Penata Muda / IIIa		
	Jabatan Struktural	Staf Subbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov.Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.